



P U T U S A N

Nomor : 2372 K/PID.SUS/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUROTO;
tempat lahir : Semarang;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/15 Mei 1964;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek AL Lumba-lumba A/3 Pintu Gerbang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
agama : Islam;
pekerjaan : Security UTPK Gabion/Komandan Regu II di UTPK Gabion;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2009;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Maret 2010;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2010 sampai dengan tanggal 05 April 2010;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 119/2010/2372 K/Pid.Sus/PP/2010/MA, tanggal 10 November 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2010;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 120/2010/2372 K/Pid.Sus/PP/2010/MA, tanggal 10 November 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUROTO bersama dengan MUSLIM, AKHMAD SYAFRIADI alias ADI, HONY ARDIANSYAH, SUYONO alias YONO UBAN dan NAHAR HAMZAH TAMBUNAN (penuntutan perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, sekira pukul 23.00 Wib, Sabtu, tanggal 8 Nopember 2008, sekira pukul 24.00 Wib, Senin, tanggal 24 Nopember 2008, sekira pukul 24.00 WIB dan Rabu, tanggal 10 Desember 2008, 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2008 bertempat di kawasan pabean areal Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula adanya barang impor yang termuat di dalam 6 (enam) kontainer bernomor: TRLU 5930671/40', OOLU 8309415/40', OOLU 8174069/40', GESU 4867376/40'. APZU 3436867/20', APZU 3440450/20' dalam status

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan (KPPBC) yang berada di areal Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion yang merupakan kawasan pabean;

- MUSLIM yang berniat mengeluarkan kontainer tersebut tanpa adanya dokumen kepabeanan kemudian menghubungi Terdakwa selaku satan satu komandan regu security UTPK Gabion. Terdakwa setuju untuk bersama-sama mengeluarkan kontainer yang ada di dalam areal UTPK dengan cara menggunakan salah satu dokumen SP2 yang telah diterima di pos security untuk setiap kali mengeluarkan kontainer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi RONY ARDIANSYAH pegawai honor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe madya pabean Belawan yang bertugas membantu petugas dinas luar (pintu) Bea dan Cukai di pos UTPK Gabion tempat dimana keenam kontainer tersebut berada. Kepada RONI ARDIANSYAH, Terdakwa menyampaikan keinginan untuk mengeluarkan kontainer yang ada dalam pengawasan tanpa adanya dokumen kepabeanan. RONY ARDIANSYAH setuju untuk bersama-sama mengeluarkan kontainer yang diinginkan Terdakwa. Terdakwa juga menghubungi AKHMAD SYAFRIADI alias ADI untuk mau bersama-sama dengan Terdakwa mengeluarkan kontainer yang ada dalam pengawasan pabean, SUYONO alias YONO UBAN dan NAHAR HAMZAH TAMBUNAN selaku petugas operator Kalmar yang akan digunakan untuk mengangkat kontainer ke atas kendaraan truk trado;
- Pada tanggal 15 Oktober 2008, sekira pukul 22.00 WIB, MUSLIM bersama AKHMAD SYAFRIADI alias ADI datang ke UTPK Gabion Belawan. Terdakwa kemudian menyerahkan salah satu dokumen SP2 yang telah diterima petugas security saat adanya kontainer yang keluar dari UTPK Gabion. Tujuan Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut adalah untuk dijadikan sarana mengelabui petugas bea dan cukai serta security UTPK saat dilakukan pemeriksaan oleh RONY ARDIANSYAH serta Terdakwa sendiri. Selanjutnya MUSLIM dan AKHMAD SYAFRIADI masuk ke dalam areal UTPK dengan mengendarai truk trado yang dikemudikan oleh ADI TRADO. Sesampainya di lokasi yang dituju, SUYONG UBAN alias YONO UBAN mengoperasikan alat kalmar dan mengangkat kontainer TRLU 5930671/40' dan lapangan UTPK ke atas truk trado setelah itu truk trado bergerak menuju pos Bea Cukai dimana RONY ARDIANSYAH telah menunggu dan selanjutnya menerima dokumen SP2 yang bukan diterbitkan untuk pengeluaran kontainer TRLU 5930671/40' melainkan SP2 dari

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer lain yang telah dikeluarkan sebelumnya dari areal UTPK RONY ARDIANSYAH selanjutnya berpura-pura mengecek kebenaran isi dokumen SP2 yang diserahkan oleh ADI TRADO tersebut dengan SPPB Yang juga bukan atas kontainer tersebut agar tidak timbul kecurigaan dan petugas bea cukai yang ada di gate tersebut. Setelah itu SP2 yang bukan atas nama kontainer TRLU 5930671/40' tersebut selesai dilihat, RONY ARDIANSYAH kembali menyerahkan kepada ADI TRADO dan ADI TRADO mengemudikan truk trade menuju gate security (PELINDO) dimana Terdakwa telah berdiri di luar pos dekat palang/portal gate. ADI TRADO selanjutnya menyerahkan kembali SP2 yang bukan atas nama TRLU 5930671/40' kepada Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura melihat isi dokumen dan mencocokkan dengan nomor kontainer dan selanjutnya memberikan izin truk untuk keluar dari areal UTPK meskipun tanpa dokumen SP2;

- Pada hari Sabtu, tanggal 8 Nopember 2008, MUSLIM kembali menghubungi RONY ARDIANSYAH untuk mengeluarkan kontainer nomor OOLU 9309415/40' dan OOLU 8174069/40'. Saat menghubungi RONY ARDIANSYAH, MUSLIM mengatakan bahwa hari Sabtu, ini akan ada pengeluaran kontainer lagi, RONY ARDIANSYAH mengatakan bahwa RONY ARDIANSYAH tugas pagi. MUSLIM menjawab usahakan agar RONY ARDIANSYAH yang jaga malam. MUSLIM bersama AKHMAD SYAFRIADI alias ADI datang ke areal UTPK Gabion sekitar jam 19.30 WIB kemudian MUSLIM menghubungi RONY ARDIANSYAH menanyakan kapan kontainer bisa dikeluarkan, RONY ARDIANSYAH mencatatkan tunggu. MUSLIM kemudian menjawab bahwa truk sudah siap dan posisinya sudah di lapangan UTPK Gabion termasuk operator KALMAR juga sudah siap. Setelah pukul 21.00 WIB MUSLIM mengatakan operator KALMAR bernama AMENG sudah pulang. Kemudian MUSLIM menelpon SUYONO alias YONO UBAN dan SUYONO, akhirnya datang sekitar jam 23.30 WIB untuk mengangkat kedua kontainer tersebut ke atas dua truk kontainer. Kedua truk kontainer keluar jam 24.00 WIB, AKHMAD SYAFRIADI alias ADI berada di atas salah satu truk kontainer tersebut. Seperti pengeluaran sebelumnya Terdakwa sudah siap di pos security dan melakukan hal yang sama saat pengeluaran kontainer yang pertama. Sekira pukul 06.30 WIB tanggal 9 Nopember 2008, truk yang membawa kedua kontainer OOLU masuk UTPK Gabion kembali. Setelah itu SUYONO datang bersama seorang laki-laki yang RONY ARDIANSYAH tidak kenal. RONY ARDIANSYAH bertanya kepada SUYONO, "Pak kok tidak menurunkan kontainer itu", SUYONO

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "biar aja dia yang menurunkan, nanti saya yang memindahkan kontainer OOLU tersebut ke tempat semula kontainer tersebut diambil". Setelah itu AKHMAD SYAFRIADI alias ADI menyerahkan 1 (satu) buah segel pelayaran kepada RONY ARDIANSYAH di kantin Gabion, selanjutnya RONY ARDIANSYAH kembali ke UTPK Gabion untuk menyegel kontainer, ternyata ada petugas KALMAR sehingga RONY ARDIANSYAH tidak jadi menyegel kontainer tersebut karena takut ketahuan dan selanjutnya segel diserahkan kepada MUSLIM;

- Pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran kontainer Nomor GESU 4867376/40' dan APZU 3436867/20' yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2008. COMENG yang diminta oleh MUSLIM untuk membantu mencari letak posisi kontainer GESU 4867376/40" datang jam 20.00 WIB dan masuk ke lapangan UTPK Gabion untuk mencari posisi kontainer. Saat itu MUSLIM berhubungan dengan COMENG melalui telepon seluler untuk mengetahui posisi yang dilaporkan oleh COMENG. Petugas operator KALMAR (reachstaker) pada malam itu Saudara NAHAR HAMZAH TAMBUNAN. Truk yang telah disewa MUSLIM untuk mengangkut kedua kontainer masuk lapangan UTPK Gabion sekira pukul 22.00 WIB dengan membawa dokumen SP2 atas nama kontainer lain yang telah keluar dari UTPK. Dokumen tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya supir truk menemui NAHAR HAMZAH TAMBUNAN untuk proses pengangkatan kontainer dari lapangan ke atas truk. Setelah proses pemuatan dilakukan, truk keluar dari UTPK dengan cara-cara sebagaimana dilakukan pada saat pertama kali mengeluarkan kontainer TRLU 5930671/40' dan setelah pembongkaran isi kontainer dilakukan, kontainer kosong kembali dimasukkan;
- Pengeluaran kontainer keempat adalah pengeluaran kontainer nomor APZU 3440450/20' keluar tanggal 10 Desember 2008. COMENG kembali datang dan masuk ke lapangan UTPK Gabion. MUSLIM memonitor pekerjaan melalui telepon seluler. COMENG menghubungi RONY ARDIANSYAH dan mengatakan bahwa ia kehilangan posisi kontainer yang akan dikeluarkan. Setelah kontainer tersebut ditemukan oleh COMENG kemudian kontainer itu diangkat ke atas truk oleh NAHAR HAMZAH TAMBUNAN. Setelah itu truk keluar dari UTPK Gabion. COMENG tidak naik ke atas truk, dia jalan kaki keluar dari UTPK Gabion. RONY ARDIANSYAH juga langsung keluar UTPK Gabion dan melihat Terdakwa berada di pos security setelah mengambil dokumen SP2 dari supir kontainer tersebut. Pada pagi hari RONY

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH menghubungi MUSLIM dan menanyakan apakah kontainer sudah masuk kembali ke lapangan UTPK Gabion dan dijawab oleh MUSLIM sudah serta meminta agar RONY ARDIANSYAH datang ke Hotel Pardede di Belawan. Kemudian MUSLIM memberikan 2 (dua) amplop berisi uang. Satu untuk RONY ARDIANSYAH berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu amplop lagi untuk Terdakwa. Beberapa hari kemudian amplop itu diserahkan RONY ARDIANSYAH kepada Terdakwa di bengkel di daerah kampung Salam;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIM, AKHMAD SYAFRIADI alias ADI, RONY ARDIANSYAH, SUYONO alias YONO UBAN dan NAHAR HAMZAH TAMBUNAN mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 875.893.915,77,- (Delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang dihitung dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) serta Denda.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUROTO, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2008, sekira pukul 23.00 Wib, Sabtu, tanggal 8 Nopember 2008, sekira pukul 24.00 Wib, Senin, tanggal 24 Nopember 2008, sekira pukul 24.00 WIB dan Rabu, tanggal 10 Desember 2008, 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu antara bulan Oktober 2008 sampai dengan Nopember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2008 bertempat di kawasan pabean areal Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula adanya barang impor yang termuat di dalam 6 (enam) kontainer bernomor: TRLU 5930671/40', OOLU 8309415/40', OOLU 8174069/40', GESU 4867376/40'. APZU 3436867/20', APZU 3440450/20' dalam status pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan (KPPBC) yang berada di areal Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Gabion yang merupakan kawasan pabean;
- MUSLIM yang berniat mengeluarkan kontainer tersebut tanpa adanya dokumen kepabeanan kemudian menghubungi Terdakwa selaku satan satu komandan regu security UTPK Gabion. Terdakwa setuju untuk bersama-sama mengeluarkan kontainer yang ada di dalam areal UTPK dengan cara menggunakan salah satu dokumen SP2 yang telah diterima di pos security untuk setiap kali mengeluarkan kontainer. Selanjutnya Terdakwa menghubungi RONY ARDIANSYAH pegawai honor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe madya pabean Belawan yang bertugas membantu petugas dinas luar (pintu) Bea dan Cukai di pos UTPK Gabion tempat dimana keenam kontainer tersebut berada. Kepada RONI ARDIANSYAH, Terdakwa menyampaikan keinginan untuk mengeluarkan kontainer yang ada dalam pengawasan tanpa adanya dokumen kepabeanan. RONY ARDIANSYAH setuju untuk bersama-sama mengeluarkan kontainer yang diinginkan Terdakwa. Terdakwa juga menghubungi AKHMAD SYAFRIADI alias ADI untuk mau bersama-sama dengan Terdakwa mengeluarkan kontainer yang ada dalam pengawasan pabean, SUYONO alias YONO UBAN dan NAHAR HAMZAH TAMBUNAN selaku petugas operator Kalmar yang akan digunakan untuk mengangkat kontainer ke atas kendaraan truk trado;
- Pada tanggal 15 Oktober 2008, sekira pukul 22.00 WIB, MUSLIM bersama AKHMAD SYAFRIADI alias ADI datang ke UTPK Gabion Belawan. Terdakwa kemudian menyerahkan salah satu dokumen SP2 yang telah diterima petugas security saat adanya kontainer yang keluar dari UTPK Gabion. Tujuan Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut adalah untuk dijadikan sarana mengelabui petugas bea dan cukai serta security UTPK saat dilakukan pemeriksaan oleh RONY ARDIANSYAH serta Terdakwa sendiri. Selanjutnya MUSLIM dan AKHMAD SYAFRIADI masuk ke dalam areal UTPK dengan mengendarai truk trado yang dikemudikan oleh ADI TRADO. Sesampainya di lokasi yang dituju, SUYONG UBAN alias YONO UBAN mengoperasikan alat kalmar dan mengangkat kontainer TRLU 5930671/40' dan lapangan UTPK ke atas truk trado setelah itu truk trado

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju pos Bea Cukai dimana RONY ARDIANSYAH telah menunggu dan selanjutnya menerima dokumen SP2 yang bukan diterbitkan untuk pengeluaran kontainer TRLU 5930671/40' melainkan SP2 dari kontainer lain yang telah dikeluarkan sebelumnya dari areal UTPK RONY ARDIANSYAH selanjutnya berpura-pura mengecek kebenaran isi dokumen SP2 yang diserahkan oleh ADI TRADO tersebut dengan SPPB Yang juga bukan atas kontainer tersebut agar tidak timbul kecurigaan dan petugas bea cukai yang ada di gate tersebut. Setelah itu SP2 yang bukan atas nama kontainer TRLU 5930671/40' tersebut selesai dilihat, RONY ARDIANSYAH kembali menyerahkan kepada ADI TRADO dan ADI TRADO mengemudikan truk trade menuju gate security (PELINDO) dimana Terdakwa telah berdiri di luar pos dekat palang/portal gate. ADI TRADO selanjutnya menyerahkan kembali SP2 yang bukan atas nama TRLU 5930671/40' kepada Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura melihat isi dokumen dan mencocokkan dengan nomor kontainer dan selanjutnya memberikan izin truk untuk keluar dari areal UTPK meskipun tanpa dokumen SP2;

- Pada hari Sabtu, tanggal 8 Nopember 2008, MUSLIM kembali menghubungi RONY ARDIANSYAH untuk mengeluarkan kontainer nomor OOLU 9309415/40' dan OOLU 8174069/40'. Saat menghubungi RONY ARDIANSYAH, MUSLIM mengatakan bahwa hari Sabtu, ini akan ada pengeluaran kontainer lagi, RONY ARDIANSYAH mengatakan bahwa RONY ARDIANSYAH tugas pagi. MUSLIM menjawab usahakan agar RONY ARDIANSYAH yang jaga malam. MUSLIM bersama AKHMAD SYAFRIADI alias ADI datang ke areal UTPK Gabion sekitar jam 19.30 WIB kemudian MUSLIM menghubungi RONY ARDIANSYAH menanyakan kapan kontainer bisa dikeluarkan, RONY ARDIANSYAH mencatatkan tunggu. MUSLIM kemudian menjawab bahwa truk sudah siap dan posisinya sudah di lapangan UTPK Gabion termasuk operator KALMAR juga sudah siap. Setelah pukul 21.00 WIB MUSLIM mengatakan operator KALMAR bernama AMENG sudah pulang. Kemudian MUSLIM menelpon SUYONO alias YONO UBAN dan SUYONO, akhirnya datang sekitar jam 23.30 WIB untuk mengangkat kedua kontainer tersebut ke atas dua truk kontainer. Kedua truk kontainer keluar jam 24.00 WIB, AKHMAD SYAFRIADI alias ADI berada di atas salah satu truk kontainer tersebut. Seperti pengeluaran sebelumnya Terdakwa sudah siap di pos security dan melakukan hal yang sama saat pengeluaran kontainer yang pertama. Sekira pukul 06.30 WIB tanggal 9 Nopember 2008, truk yang membawa kedua kontainer OOLU masuk UTPK

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabion kembali. Setelah itu SUYONO datang bersama seorang laki-laki yang RONY ARDIANSYAH tidak kenal. RONY ARDIANSYAH bertanya kepada SUYONO, "Pak kok tidak menurunkan kontainer itu", SUYONO menjawab "biar aja dia yang menurunkan, nanti saya yang memindahkan kontainer OOLU tersebut ke tempat semula kontainer tersebut diambil". Setelah itu AKHMAD SYAFRIADI alias ADI menyerahkan 1 (satu) buah segel pelayaran kepada RONY ARDIANSYAH di kantin Gabion, selanjutnya RONY ARDIANSYAH kembali ke UTPK Gabion untuk menyegel kontainer, ternyata ada petugas KALMAR sehingga RONY ARDIANSYAH tidak jadi menyegel kontainer tersebut karena takut ketahuan dan selanjutnya segel diserahkan kepada MUSLIM;

- Pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran kontainer Nomor GESU 4867376/40' dan APZU 3436867/20' yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2008. COMENG yang diminta oleh MUSLIM untuk membantu mencarikan letak posisi kontainer GESU 4867376/40" datang jam 20.00 WIB dan masuk ke lapangan UTPK Gabion untuk mencari posisi kontainer. Saat itu MUSLIM berhubungan dengan COMENG melalui telepon seluler untuk mengetahui posisi yang dilaporkan oleh COMENG. Petugas operator KALMAR (reachstaker) pada malam itu Saudara NAHAR HAMZAH TAMBUNAN. Truk yang telah disewa MUSLIM untuk mengangkut kedua kontainer masuk lapangan UTPK Gabion sekira pukul 22.00 WIB dengan membawa dokumen SP2 atas nama kontainer lain yang telah keluar dari UTPK. Dokumen tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya supir truk menemui NAHAR HAMZAH TAMBUNAN untuk proses pengangkatan kontainer dari lapangan ke atas truk. Setelah proses pemuatan dilakukan, truk keluar dari UTPK dengan cara-cara sebagaimana dilakukan pada saat pertama kali mengeluarkan kontainer TRLU 5930671/40' dan setelah pembongkaran isi kontainer dilakukan, kontainer kosong kembali dimasukkan;
- Pengeluaran kontainer keempat adalah pengeluaran kontainer nomor APZU 3440450/20' keluar tanggal 10 Desember 2008. COMENG kembali datang dan masuk ke lapangan UTPK Gabion. MUSLIM memonitor pekerjaan melalui telepon seluler. COMENG menghubungi RONY ARDIANSYAH dan mengatakan bahwa ia kehilangan posisi kontainer yang akan dikeluarkan. Setelah kontainer tersebut ditemukan oleh COMENG kemudian kontainer itu diangkat ke atas truk oleh NAHAR HAMZAH TAMBUNAN. Setelah itu truk keluar dari UTPK Gabion. COMENG tidak naik ke atas truk, dia jalan kaki

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari UTPK Gabion. RONY ARDIANSYAH juga langsung keluar UTPK Gabion dan melihat Terdakwa berada di pos security setelah mengambil dokumen SP2 dari supir kontainer tersebut. Pada pagi hari RONY ARDIANSYAH menghubungi MUSLIM dan menanyakan apakah kontainer sudah masuk kembali ke lapangan UTPK Gabion dan dijawab oleh MUSLIM sudah serta meminta agar RONY ARDIANSYAH datang ke Hotel Pardede di Belawan. Kemudian MUSLIM memberikan 2 (dua) amplop berisi uang. Satu untuk RONY ARDIANSYAH berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) satu amplop lagi untuk Terdakwa. Beberapa hari kemudian amplop itu diserahkan RONY ARDIANSYAH kepada Terdakwa di bengkel di daerah kampung Salam;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIM, AKHMAD SYAFRIADI alias ADI, RONY ARDIANSYAH, SUYONO alias YONO UBAN dan NAHAR HAMZAH TAMBUNAN mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 875.893.915,77,- (Delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang dihitung dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) serta Denda;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 1 April 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan barang import yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dilakukan secara bersama dan berlanjut" melanggar Pasal 102 huruf f UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong selama dalam tahanan sementara, denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan juga barang bukti berupa :
 - Container Nomor TRLU 5930671/40';
 - Container Nomor OOLU 8309415/40';
 - Container Nomor OOLU 8174069/40';
 - Container Nomor GESU 4867376/40';
 - Container Nomor APZU 3436867/20';
 - Container Nomor APZU 3440450/20';
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BK 1314-HS;
 - 1 (satu) unit Stacker (Kalmar) Model DRF 450-605 SK Manufacture date 2007 Oktober;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muslim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 3844/Pid.B/2009/PN-Mdn, tanggal 27 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengeluarkan barang import yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara yang dilakukan secara bersama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan juga barang bukti berupa :
 - Container Nomor TRLU 5930671/40';
 - Container Nomor OOLU 8309415/40';
 - Container Nomor OOLU 8174069/40';

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Container Nomor GESU 4867376/40';
- Container Nomor APZU 3436867/20';
- Container Nomor APZU 3440450/20';
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BK 1314-HS;
- 1 (satu) unit Stacker (Kalmar) Model DRF 450-605 SK Manufacture date 2007 Oktober;

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 435/PID/2010/PT-MDN, tanggal 19 Juli 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2010 No. 3844/Pid.B/2009/PN-MDN, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Akta.Pid/2010/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 7 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mengadili perkara a quo dengan cara yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam menjatuhkan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa terutama ketidakjujuran dan berbelit-belitnya terdakwa dalam persidangan. Meskipun disadari bahwa pengakuan terdakwa di depan persidangan bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada bila dikaitkan adanya hak ingkar pada diri terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya, namun rasa dari suatu keadilan tentu akan diukur pula dari hal-hal yang memberatkan dan bentuk serta lamanya suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagai benteng terakhir keadilan.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan terasa teramat ringan bila dibandingkan dengan ancaman serta fakta-fakta pemberat bagi diri Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, hanya saja berkaitan pidana yang dijatuhkan perlulah untuk diperbaiki/dirubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Barang bukti dalam perbuatan pidana Terdakwa dan dalam perbuatan pidana Terdakwa dan kawan-kawannya ini adalah dalam jumlah yang sangat besar, container sebanyak 6 buah, 1 (satu) mobil dan 1 (satu) unit stacker, apabila Para Terdakwa bukan orang-orang yang profesional maka tidak akan berhasil dan jaringan operasinya sangat kuat. Sehingga perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak membantu program pemerintah untuk memberantas korupsi dan penyuapan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 435/PID/2010/PT-MDN, tanggal 19 Juli 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 3844/Pid.B/2009/ PN-Mdn, tanggal 27 April 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 435/PID/2010/PT-MDN, tanggal 19 Juli 2010, sekedar mengenai Amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan juga barang bukti berupa :
 - Container Nomor TRLU 5930671/40'
 - Container Nomor OOLU 8309415/40'
 - Container Nomor OOLU 8174069/40'
 - Container Nomor GESU 4867376/40'
 - Container Nomor APZU 3436867/20'

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Container Nomor APZU 3440450/20'
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol BK 1314-HS;
- 1 (satu) unit Stacker (Kalmar) Model DRF 450-605 SK Manufacture date 2007 Oktober;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 6 Desember 2010**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2372 K/Pid.Sus/2010